



KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
NOMOR: 141/12/Kpts/WN.PI/2021

TENTANG

**STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
NAGARI PALOKAN INDERAPURA**

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

- Menimbang a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura.;
- Mengingat a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang LPMN pasal 94, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Perbub No 27 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 15 tentang LPMN Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Kesatu : Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Periode 2021 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari.

- Ketiga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif,
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong – royong masyarakat serta kegiatan lembaga soaial masyarakat lainnya,
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.
- Keempat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:
1. Perencanaan pembangunan partisipatif,
 2. Motor penggerak swaday gotong royong masyarakat,
 3. Pelaksana dan pengkoordinasikan pembangunan di Nagari,
 4. Pemelihara dan pengembang nilai – nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari,
 5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Palokan Inderapura, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palokan Inderapura
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA



DEDI CANDRA

Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Bapak Kepala BPPMKNKB&PPy Kab. Pessel di Painan
3. Yth, Bapak Camat Kecamatan Airpura di Tarnuan
4. Yth, Sdr. Barnus Palokan Inderapura
5. Yth, Sdr/I yang bersangkutan
6. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
Nomor : 141/ 12 /kpts/WN-PI/2021
Tanggal : 10 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
PALOKAN INDERAPURA

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI PALOKAN INDERAPURA
PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

Ketua Umum : JAMAL
Ketua I : ABU JERANUDDIN
Ketua II : JAPARUDDIN
Sekretaris : WIDIAWATI
Bendahara : DARMAYANTI
Seksi-seksi :
1. Agama
Ketua : ZULKIFLI
Anggota : ANTO
Anggota : DIDIN
2. Adat dan Budaya
Ketua : JAPRIZAL
Anggota : PULSAFRI
Anggota : FIRDAUS
3. Kesehatan
Ketua : SUSI MARLINA Amd.Keb
Anggota : JASMAWANITA
Anggota : ELVI SUKAISI
4. Pendidikan
Ketua : ANDRIANI
Anggota : IBUS
Anggota : ILIP
5. Perekonomian
Ketua : SUPARDI
Anggota : MAEL
Anggota : ROLHAIDI
6. Sarana dan Prasarana Fisik
Ketua : ZULKANI
Anggota : TARUDDIN
Anggota : JAL

7. Olahraga dan Generasi Muda

Ketua : ALI MARTOPO

Anggota : YUSRI

Anggota : AMBRIZAL

8. Ketentraman dan Ketertiban

Ketua : HERMAN

Anggota : RIAN

Anggota : ITON

9. Lingkungan Hidup

Ketua : NURWASNIDA

Anggota : SAPTA MARDIANA

Anggota : EFLIDARTI

10. PKK

Ketua : MIA BELLA SANDONA

Anggota : YENI

Anggota : DASNETI

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

